

**BANTUAN KEUANGAN – TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN;  
PEGUB NO. 11 TAHUN 2019  
2019**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**

**ABSTRAK** : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (3) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 72 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA No. 13 Tahun 2006;

**STATUS** : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan  
Diundangkan pada tanggal 23 April 2019